









Member of  Hagalink



PIAGAM AUDIT INTERNAL

2025



PIAGAM AUDIT INTERNAL**I. Latar Belakang**

Piagam Audit Internal merupakan landasan kerja bagi Satuan Kerja Audit Internal di PT. BPR Gamon, yang mencakup tujuan, wewenang, tanggung jawab dan independensi Satuan Kerja Audit Internal. Untuk menyelenggarakan fungsi Audit Internal di PT. BPR Gamon berdasarkan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal BPR yang tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal Bagi BPR dan BPRS

II. Visi Audit Internal.


Menjadi partner strategis bagi Manajemen untuk mewujudkan visi dan misi PT. BPR Gamon.

III. Misi Audit Internal.

1. Memberi layanan yang efektif dan efisien untuk memastikan semua tingkatan manajemen BPR dalam pelaksanaan kegiatannya untuk mencapai visi dan misi PT. BPR Gamon senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang memadai.
2. Membantu manajemen dalam mencapai sasaran dan tujuan yang searah dengan upaya manajemen untuk memperoleh keyakinan yang cukup atas terpenuhinya secara baik kepentingan BPR, Nasabah dan pengguna jasa BPR untuk "**Memastikan terwujudnya BPR yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional**"

IV. Struktur dan Kedudukan Audit Internal.

- Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disingkat SKAI merupakan unit kerja dalam BPR yang melaksanakan fungsi audit intern.
- SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI setingkat dengan Pejabat Eksekutif.
- Kepala Satuan Kerja Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama BPR dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Kepala Satuan Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta mendapat dukungan penuh dari Manajemen dan Dewan Komisaris, dengan demikian auditor memperoleh kerjasama dari pihak auditee tanpa hambatan.
- Kepala Satuan Audit Internal dapat berkomunikasi / berkordinasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan pula kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan kepatuhan



V. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal

1. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan antara lain:
 - a. Mengidentifikasi area berpotensi risiko pada BPR berdasarkan hasil identifikasi risiko dan/atau koordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan.
 - b. Menyusun rencana program audit tahunan berdasarkan hasil identifikasi area berpotensi risiko;
 - c. Menyusun jadwal pemeriksaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki;
 - d. Melaksanakan pemeriksaan (fieldwork); dan
 - e. Menyusun laporan hasil audit dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit antara lain dengan memastikan rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi rekomendasi hasil audit, menentukan penanggung jawab tindak lanjut, dan menetapkan batas waktu yang terukur.
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain:
 - a. memeriksa akurasi, kelengkapan, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, mengevaluasi sistem pengendalian intern bidang keuangan agar terhindar dari kecurangan, menilai kinerja perusahaan, dan mengidentifikasi kesesuaian anggaran dengan realisasinya;
 - b. menganalisis metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku umum;
 - c. memeriksa kondisi aset tetap;

- d. melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta identifikasi hambatan/kendala.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

VI. Wewenang Satuan Kerja Audit Internal.

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BPR terkait dengan tugas dan fungsi SKAI atau PE Audit Internal. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional dan data sistem informasi beserta aset fisik.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit, antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit, untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan lembaga lain.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.

VII. Independensi, Obyektivitas dan Integritas.

1. Independensi
 - a. Satuan Kerja Audit harus bertindak independent dalam melaksanakan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit.
 - b. Tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap unit kerja yang diaudit, serta bebas dari pengaruh ataupun tekanan internal dan eksternal serta mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit.
2. Obyektivitas
 - a. Tugas konsultasi tidak boleh menimbulkan bias atau keberpihakan, baik kepada unit kerja maupun pimpinan tertentu.
 - b. Menunjukkan obyektivitas professional yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang diaudit.
 - c. Melakukan penilaian yang seimbang terhadap semua fakta relevan yang ada tanpa dipengaruhi kepentingan sendiri atau orang lain.
3. Integritas
 - a. Audit internal harus membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian.
 - b. Memiliki integritas tinggi, jujur, dan menjunjung tinggi kode etik profesi Audit Internal.

VIII. Tujuan dan Ruang Lingkup Pekerjaan Satuan Kerja Audit Internal.**1. Tujuan**

Tujuan kegiatan Satuan Kerja Audit Internal untuk menilai efektivitas dan kualitas kinerja serta pengelolaan risiko dan kecukupan pengendalian intern. Audit Internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk hubungan dengan kegiatan yang diperiksa.

2. Ruang lingkup kegiatan Satuan Kerja Audit Internal.

Ruang lingkup pekerjaan Satuan Kerja Audit internal mempertimbangkan antara lain :

a. Identifikasi area berpotensi risiko pada BPR.

Identifikasi dan penilaian tingkat signifikansi risiko dilakukan dengan berkoordinasi dengan manajemen risiko dan fungsi kepatuhan. Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan melalui rapat pembahasan antara Audit Internal dengan Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

b. Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian Intern.

Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan keandalan bahwa tujuan dan sasaran BPR dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.

c. Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menilai sistem pengendalian yang telah ditetapkan sudah berfungsi seperti yang diharapkan.

d. Penilaian Kualitas Kinerja.

Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran BPR telah tercapai.

e. Penentuan Batasan Dalam Pelaksanaan Audit Internal.

Penentuan batasan dalam pelaksanaan Audit Internal termasuk batasan jangka waktu, sumber daya, dan auditor agar pelaksanaan Audit Internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

IX. Penutup

1. Piagam Audit Internal ini dapat direvisi atau diperbaharui, apabila terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan atau perlu adanya perubahan terhadap isi dan cakupan Piagam Audit Internal ini. Piagam Audit Internal dievaluasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila terdapat perubahan regulasi.
2. Setiap revisi atau pengkinian Piagam Audit Internal ini harus disetujui oleh Dewan Komisaris. Setiap revisi atau pengkinian dapat dilakukan berdasarkan keputusan bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Piagam Audit Internal PT. BPR Gamon ini wajib dipelajari, dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh setiap Pejabat, Staf dan Karyawan terkait baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.